



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BUANA TAMBANG NUSANTARA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Makassar, beralamat di Komp. Permata Hijau Permai Blok J No.11, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FAISAL IBNU MASUD SAMAL, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya advokat yang berkantor pada kantor advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm D' FAIR Law, Attorney and Counsellor at Law, berkedudukan di Makassar, beralamat di Jln. Baji Ati No.12, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia_90134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 137/DFL-SK/VIII/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 739/Pdt/2024/PN.Kdi, tanggal 18 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

PT DIMAS PUTRA PERTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jln. Mindi Blok M No. 28, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Hal.1 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat gugatan;
- Setelah meneliti surat-surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024, telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 September 2024 dibawah Register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan suatu entitas badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Buana Tambang Nusantara Nomor 02 Tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Evita Chadija Rastawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031673.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Buana Tambang Nusantara tertanggal 06 Juli 2018;
Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian PT Buana Tambang Nusantara (*in casu* PENGUGAT) ialah melakukan usaha dalam bidang Pertambangan, Perdagangan dan Industri. Sedangkan komposisi pemegang saham dan komposisi pengurus dari PENGUGAT ialah sebagai berikut:
 - Pramita Amanda Abdillah, S.E., selaku Direktur dan pemilik 150 (seratus lima puluh) lembar saham; dan
 - Nurul Annisa Abdillah, selaku Komisaris serta pemilik 100 (seratus) lembar saham;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Pramita Amanda Abdillah, S.E. yang merupakan Direktur dari PENGUGAT telah dihubungi via telepon oleh salah satu karyawan PT Dimas Putra Pertama (*in casu* TERGUGAT) untuk melakukan kerjasama di bidang jasa *transportir*/pengangkutan Bahan Bakar Minyak Biosolar non subsidi

Hal.2 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya, dimana Direktur dari PENGUGAT pada saat bersamaan juga menjabat sebagai Kepala Cabang PT Aiko Tunggal Mandiri (“PT ATM”) yang berkantor di Kota Kendari dan bergerak dalam jasa usaha angkutan (transportir);

Kerjasama antara PT ATM dengan TERGUGAT tersebut telah terlaksana dengan baik dan tanpa ada hambatan. Kemudian, pada tanggal 24 Agustus 2020, Direktur PENGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT di Jakarta Utara atas undangan dari Direktur TERGUGAT. Pada pertemuan tersebut, TERGUGAT menyampaikan permintaan kepada PENGUGAT bahwa apabila ada suatu perusahaan yang ingin mengambil solar (market) maka TERGUGAT siap untuk supply dengan pembayaran secara kredit. Direktur PENGUGAT menanggapi bahwa Direktur PENGUGAT terkendala permodalan sehingga kesulitan untuk melakukan kerjasama tersebut. Akan tetapi secara kebetulan, antara PT Buana Energi Mandiri (“PT BEM”) yang merupakan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan PENGUGAT telah bekerja sama dengan PT Rahmat Alam Sinergi (“PT RAS”) dalam hal pengadaan bahan bakar minyak yang salah satunya berjenis biosolar, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak Industri Nomor: 06/BEM-KD/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020. Pada awalnya, rencana kerjasama akan dilakukan antara PT BEM atau PT ATM dengan TERGUGAT, akan tetapi PT BEM dan PT ATM merupakan perusahaan agen dibawah naungan PT Pertamina hal mana TERGUGAT tidak dapat melakukan kerjasama transaksi sesama agen dan transportir PT Pertamina karena akan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terjadilah kesepakatan antara Direktur TERGUGAT dan Direktur PENGUGAT untuk menggunakan PT Buana Tambang Nusantara (*in casu* PENGUGAT), yang notabene bukan perusahaan agen dibawah naungan PT Pertamina namun merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT BEM, dalam rencana kerjasama pengadaan supply bahan bakar minyak; Bahwa rencana kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian antara PT Dimas Putra Pertama dan PT Buana Tambang Nusantara Tentang Pengadaan Supply Bahan Bakar Minyak No: PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut “**Surat Perjanjian**”);

Hal.3 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu dijelaskan, kerjasama PENGGUGAT yang membeli BBM Biosolar kepada TERGUGAT nantinya akan disalurkan ke PT RAS oleh karena PT RAS memiliki kerjasama dengan PT BEM yang merupakan perusahaan afiliasi dari PENGGUGAT. Oleh karena PT BEM yang juga merupakan perusahaan agen dari PT Pertamina terkendala masalah permodalan untuk membeli BBM secara langsung dan cash di depot PT Pertamina, maka atas kesepakatan antara Direktur TERGUGAT dan Direktur PENGGUGAT, perusahaan PENGGUGAT akan membeli BBM Biosolar kepada TERGUGAT oleh karena TERGUGAT memberikan kebijakan sistem pembayaran bukan cash alias pembayaran kredit selama 45 (empat puluh lima) hari setelah pembelian. Selanjutnya, BBM Biosolar yang telah dibeli dari TERGUGAT akan disupply ke PT BEM untuk kemudian disalurkan ke PT RAS, dimana pembayaran PT RAS tersebut akan diteruskan ke TERGUGAT melalui PENGGUGAT. Artinya volume permintaan BBM Biosolar PT RAS kepada PT BEM kurang lebih sama dengan volume permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, begitupun besarnya tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT kurang lebih sama dengan besarnya tagihan PT BEM kepada PT RAS.
Bahwa skema pengadaan serta hubungan antara PENGGUGAT, TERGUGAT, PT ATM, PT BEM dan PT RAS sebagaimana diuraikan diatas secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:
PT BEM dan PT RAS bekerja sama dalam pengadaan bahan bakar minyak, dengan kata lain PT RAS membeli BBM Biosolar kepada PT BEM. Untuk memenuhi kebutuhan volume dari permintaan PT RAS, PENGGUGAT membeli BBM Biosolar kepada TERGUGAT dimana pembelian tersebut akan disupply ke PT BEM (yang merupakan perusahaan afiliasi/group dari PENGGUGAT) yang kemudian akan disalurkan kembali ke PT RAS untuk memenuhi volume permintaannya. Kemudian yang bertindak sebagai perusahaan pengangkutan (transportir) ialah PT ATM yang bertugas mengangkut BBM Biosolar yang diambil dari depot PT Pertamina yang ditunjuk sesuai dengan LO (Loading Order). Hasil tagihan pembayaran PT RAS ke PT BEM akan diteruskan kepada TERGUGAT melalui PENGGUGAT;
4. Bahwa selama pelaksanaan kerjasama Perjanjian, terdapat sejumlah transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan transaksi mencapai kurang lebih Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar

Hal.4 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),- dimana dengan jumlah tersebut PENGUGAT telah melakukan pembayaran mulai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan total sekitar Rp.12.636.500.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),- sebagaimana tercatat dalam transfer rekening Pengurus PENGUGAT kepada TERGUGAT. Jumlah transaksi tersebut kurang lebih sama dengan jumlah transaksi antara PT RAS dengan PT BEM.

Permasalahan/perselisihan mulai terjadi ketika pembayaran PT RAS kepada PT BEM mulai tertunggak dimulai sekitar bulan Maret 2021. Pada awalnya pembayaran PT RAS ke PT BEM dilakukan secara tunai/cash, namun sekitar awal tahun 2021 PT RAS meminta agar skema pembayaran dilakukan secara kredit invoice bayar mundur hal mana disetujui oleh PT BEM. Akan tetapi, kredit invoice tersebut pun tidak sanggup dipenuhi oleh PT RAS hingga melewati batas waktu yang ditentukan/gagal bayar (wanprestasi). Untuk permasalahan wanprestasi PT RAS terhadap PT BEM telah diajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara Nomor: 182/pdt.g/2024/PN Mks

Kewajiban yang tertunggak dari PT RAS kepada PT BEM ialah sebesar Rp.21.746.500.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),- sesuai surat pengakuan hutang Direktur PT RAS yang dibuat di Kendari tertanggal 26 Maret 2023. Jumlah tersebut hampir sama dengan tunggakan pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 21.232.625.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). TERGUGAT kemudian mengirimkan Surat Perintah Pembayaran kepada PENGUGAT tertanggal 02 Maret 2021 yang mewajibkan PENGUGAT membayar tunggakan pembayaran sebesar Rp. 21.232.625.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), hal mana PENGUGAT kemudian membayar TERGUGAT dengan jumlah sekitar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa tunggakan pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT ialah sebesar Rp.20.607.375.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun, Akibat dari tertunggaknya pembayaran dari PT RAS kepada PT BEM juga telah sangat

Hal.5 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kewajiban pembayaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang pada akhirnya PENGGUGAT pun mengalami tunggakan pembayaran kepada TERGUGAT;

5. Bahwa terlepas dari skema serta hubungan antara PENGGUGAT, TERGUGAT, PT ATM, PT BEM dan PT RAS sebagaimana diuraikan diatas, substansi permasalahan dalam perkara gugatan ini ialah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian antara PT Dimas Putra Pertama dan PT Buana Tambang Nusantara Tentang Pengadaan Supply Bahan Bakar Minyak No: PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 (*in casu* Surat Perjanjian), dimana berdasarkan Surat Perjanjian, PENGGUGAT telah gagal bayar terhadap TERGUGAT;

Bahwa perselisihan yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas adalah murni perselisihan perdata wanprestasi/hutang piutang. Bahkan selama pelaksanaan kerjasama Perjanjian, PENGGUGAT telah menunjukan itikad baik dimana terdapat sejumlah transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan transaksi mencapai kurang lebih Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah),- dimana dengan jumlah tersebut PENGGUGAT telah melakukan pembayaran mulai dari bulan September 2020 sampai bulan Maret 2021 dengan total sekitar Rp.12.636.500.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),- sebagaimana tercatat dalam transfer rekening Pengurus PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Disamping itu, dengan adanya Surat Perintah Pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 02 Maret 2021 yang mewajibkan PENGGUGAT membayar tunggakan pembayaran sebesar Rp. 21.232.625.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), PENGGUGAT kembali menunjukan itikad baik dengan membayar TERGUGAT dengan jumlah sekitar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Namun, akibat dari tertunggaknya pembayaran dari PT RAS kepada PT BEM telah sangat mempengaruhi kewajiban pembayaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang pada akhirnya PENGGUGAT pun mengalami tunggakan pembayaran kepada TERGUGAT. Sehingga, PENGGUGAT

Hal.6 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



kesulitan untuk membayar tunggakan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT hingga lewat batas waktu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat tepat bilamana PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah perselisihan perdata;

6. Bahwa akibat macetnya/tertunggaknya pembayaran PENGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian mengambil langkah hukum yang keliru serta merupakan kesalahan fatal karena akan berdampak pada pembayaran kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu pengurus dari TERGUGAT telah melaporkan para pengurus PENGUGAT di Kepolisian Republik Indonesia dengan sangkaan telah melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0333/VI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 30 Juni 2022 ("**Laporan Polisi**"). Akibat adanya Laporan Polisi tersebut, para pengurus PENGUGAT saat ini telah berstatus tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/81/VII/RES.1.11/2023/Dittipideksus, tertanggal 21 Agustus 2023, Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/82/VII/RES.1.11/2023/Dittipideksus, tertanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/83/VII/RES.1.11/2023/ Dittipideksus, tertanggal 21 Agustus 2023;
7. Bahwa langkah pengurus TERGUGAT tersebut terkesan memaksakan perselisihan perdata untuk dimasukkan ke dalam ranah pidana oleh karena dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2020, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam hukum keperdataan. Dalam Surat Perjanjian, telah disepakati mengenai penyelesaian perselisihan, yakni pada Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut : "(1) *Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya .* "(2) *Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari kalender seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui PENGADILAN NEGERI KENDARI* ";

Hal.7 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



8. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 16 tersebut, maka seharusnya TERGUGAT menempuh upaya hukum keperdataan yakni gugatan wanprestasi / ingkar janji terhadap PENGGUGAT dengan alasan keterlambatan pembayaran yang dapat dikategorikan sebagai hubungan perdata hutang-piutang. Akan tetapi, TERGUGAT dengan secara keliru telah membawa perselisihan tersebut ke dalam ranah pidana, padahal secara hukum hubungan perdata hutang-piutang tidak dapat dipidana sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2 UU No.39 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi sebagai berikut;

“(2) Tidak seorangpun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah menegaskan hal yang sama antara lain:

- a. Putusan MA No. 93K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: *“sengketa Hutang Piutang adalah merupakan sengketa Perdata”;*
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pid/1984 tetanggal 13 September 1984 menyatakan: *“Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan”;*
- c. Putusan MA No.325K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: *“Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan”;*

Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan oleh pengurus TERGUGAT dengan cara melaporkan para pengurus PENGGUGAT secara pidana adalah keliru dan merupakan perbuatan yang melanggar kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Surat Perjanjian, sehingga TERGUGAT telah tepat dianggap ingkar/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili serta memutus perkara ini agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian;

9. Bahwa perbuatan pengurus TERGUGAT yang telah melaporkan secara pidana para pengurus PENGGUGAT telah sangat merugikan

Hal.8 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT serta merupakan suatu perbuatan yang sangat keliru dan merupakan kesalahan fatal yang diperbuat oleh pengurus TERGUGAT sendiri (PENGGUGAT dalam hal ini sangat meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti, maka unsur pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana disangkakan kepada para pengurus PENGGUGAT tidak akan terpenuhi). Mungkin saja dengan cara melaporkan para pengurus PENGGUGAT, pengurus TERGUGAT berharap agar PENGGUGAT segera membayar sisa kewajiban hutangnya, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. PENGGUGAT merupakan entitas badan hukum yang dikelola, diurus serta dijalankan oleh para pengurus, namun akibat perbuatan pengurus TERGUGAT yang melaporkan secara pidana para pengurus PENGGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT maupun PT BEM berhenti beroperasi/berproduksi untuk sementara waktu oleh karena tekanan psikologis akibat *shock* yang dialami para pengurus PENGGUGAT serta keharusan bolak-balik antara Kendari-Makassar-Jakarta untuk memenuhi panggilan dari penyidik kepolisian yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dari akibat yang ditimbulkan tersebut (PENGGUGAT berhenti beroperasi untuk sementara waktu) menjadikan PENGGUGAT akan sangat kesulitan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada TERGUGAT serta PENGGUGAT pun mengalami kerugian;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT sangat beralasan menurut hukum untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili serta memutus perkara ini agar menyatakan Surat Perjanjian antara PT Dimas Putra Pertama dan PT Buana Tambang Nusantara Tentang Pengadaan Supply Bahan Bakar Minyak No: PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 berlaku sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Surat Perjanjian Tersebut;
11. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar hukum maka sangat pantas jika TERGUGAT dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal.9 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perselisihan perdata;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Antara PT Dimas Putra Pertama dan PT Buana Tambang Nusantara No: PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 berlaku sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan patuh pada Surat Perjanjian Antara PT Dimas Putra Pertama dan PT Buana Tambang Nusantara No: PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Imam Ramadhan Sofyan, S.H., dan kawan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat RMD & Partners, beralamat di Tower Rafles 10 BH Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No. 1, Kalurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 743/Pdt/2024/PN.Kdi., tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan mediator tertanggal 19 September 2024 Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kdi, dengan Hakim Mediator WAODE SANGIA, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2024, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal.10 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi tertanggal 02 September 2024, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bersama ini Tergugat akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1.GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah didasarkan oleh Perjanjian tertulis, dimana Perjanjian tertulis yang dituangkan kedalam PERJANJIAN No.PT.DPP 1491/DPP-DK-DK-BTN/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- 1.2. Bahwa dalam Perjanjian Tersebut yang bertindak sebagai Pihak adalah PT.DIMAS PUTRA PERTAMA yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Dra. Nurwayah sebagai Pihak Pertama dan PT.BUANA TAMBANG NUSANTARA yang diwakili oleh DIREKTUR yaitu PRAMITA A sebagai Pihak Kedua;
- 1.3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian adalah badan Hukum yaitu antara PT.DIMAS PUTRA PERTMA dan PT.BUANA TAMBANG NUSANTARA;
- 1.4. Bahwa yang menjadi Obyek dalam Gugatan Penggugat salah satunya adalah PERJANJIAN No.PT.DPP 1491/DPP-DK-DK-BTN/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- 1.5. Bahwa penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan a quo atas objek perkara a quo melalui gugatan perkara nomor : 97/PDT.G/2023/PN.KDI yang telah diputus pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, dan telah berkekuatan hukum tetap pada hari selasa, tanggal 11 juni 2024;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan karena objek perkara, dalil gugatan, para pihak yang diajukan pada gugatan a quo sama dengan objek perkara, para pihak telah pernah diajukan pada gugatan Perkara Nomor : 97/PDT.G/2023/PN. KDI, maka sepatutnya gugatan a quo dinyatakan Gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM, Asas Ne Bis In Idem memiliki makna bahwa

Hal.11 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali didepan pengadilan dalam perkara yang sama. Asas ini memiliki kaitan erat dengan tiga postulat, yakni :

1. Nemo Debet Bis Vexari artinya tidak seorangpun boleh digugat dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama;
2. Nihil In Lege Intolerabilius Est (quam) Eandem Rem Diverso Jure Censeri, artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan dan;
3. Nemo Bis Punitur Pro Eodem Delicto artinya tidak ada yang boleh dihukum dua kali atas perbuatan yang sama.

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang sama pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menunakan kekuatan itu, soal yang dituntu harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terdapat pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Dan sebagaimana yang diuraikan oleh ahli hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H. pada bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 504 angka 3 diuraikan sebagai berikut:

“apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat merupakan suatu entitas hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Buana Tambang nusantara Nomor 02 Tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Evita Chadija Rastawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0031673.AH.01.01.Tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Buana Tambang Nusantara tertanggal 06 Juli 2018;

Hal.12 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian PT Buana Tambang nusantara (in casu Penggugat) ialah melakukan usaha dalam bidang pertambangan, Perdagangan dan Industri. Sedangkan komposisi pemegang saham dan komposisi pengurusan dari Penggugat ialah sebagai berikut :

- Pramita Amanda Abdillah, S.e., selaku Direktur dan pemilik 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan;
- Nurul Annisa Abdillah, selaku Komisaris serta pemilik 100 (seratus) lembar saham.

2) Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin angka 2 (dua) paragraf 3 (tiga) menyatakan bahwa PT. Dimas Putra Pertama dan PT. Buana Tambang Nusantara terikat Perjanjian Supply Bahan Bakar Minyak No : PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020,

3) Bahwa berdasarkan poin angka 1 (satu) dalam Gugatan Pengugat sangatlah kabur dan tidak jelas, dalam Akta Pendirian PT. Buana Tambang Nusantara, menjelaskan bahwa PRAMITA AMANDA ABDILLAH, S.E., adalah Direktur PT. Buana Tambang Nusantara, sedangkan pada poin angka 2 (dua) dalam Gugatan Penggugat menjadikan Perjanjian Supply Bahan Bakar Minyak No : PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai objek sengketa dalam perkara ini sedangkan dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan diri didalamnya adalah PT. Dimas Putra Pratama yang diwakilkan oleh DRA. NURWAYAH selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan PT. Buana Tambang Nusantara yang diwakilkan oleh Pramita A selaku direktur (Pihak Kedua). Dalam hal tersebut sangatlah jelas bahwa terdapat pihak yang berbeda dalam Akta Pendirian PT dengan Surat Perjanjian PT. Dimas Putra Pertama dengan PT. Buana Tambang Nusantara.

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa adapun dalil PENGGUGAT pada point angka 3 (tiga) adalah dalil yang sangat mengada-gada karena tidak ada dasar hukum yang mengikat

Hal.13 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



ketiga pihak untuk saling memehuni kewajiban setelah pihak lain telah menyelesaikan kewajibannya karena yang ada adalah Penggugat memiliki kewajiban membayar kepada Tergugat sesuai perjanjian Kerjasama yang telah dibuat bersama tanpa harus menunggu pembayaran dari PT. Buana Energi Mandiri dan PT. Rahmat Alam Sinergi hal tersebut sebagaimana terurai dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pembayaran atas BBM dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara Cash atau Tempo berdasarkan Harga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian ayat (4);
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tata cara yang ditetapkan PIHAK Pertama di lokasi Bank yang ditunjuk Pihak PERTAMA;
3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada poin angka 7 (tujuh), poin angka 8 (delapan) dan poin angka 9 (sembilan) terkait dengan Tindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian, maka Tergugat mempertegas bahwa dalam Perjanjian yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada klausul atau norma hukum yang melarang salah satu pihak untuk tidak melaporkan pihak lain ke pihak berwajib jika terjadi masalah pada isi perjanjian, sehingga sangatlah keliru jika Tindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke pihak berwajib adalah suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 16 isi perjanjian karena hal tersebut adalah merupakan pilihan hukum yang telah disepakati bersama antara penggugat dengan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut dalam penyelesaian masalah keperdataan sedangkan masalah pidana tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian Kerjasama sehingga tetap berlaku norma hukum yang adalah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi setiap pihak Tergugat untuk memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh Penggugat yaitu dengan menggunakan KUHP sebagai acuan untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh Penggugat, bahwa adapun Tindakan dari Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak berwajib Kepolisian adalah untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dari Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Penggugat selalu mendalilkan dalam Gugatannya bahwa permasalahan ini adalah utang piutang sedangkan Penggugat mengetahui

Hal.14 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



sendiri dengan jelas bahwa Permasalahan ini timbul karena Penggugat telah melakukan tindakan penunggakan pembayaran Bahan Bakar Minyak Biosolar B30 bukan utang piutang uang antara Penggugat dan Tergugat. "Pengertian Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan"

Dalam hal ini Gugatan Penggugat hanya berdasar pada Surat Perjanjian Supply Bahan Bakar Minyak No : PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020 dan sama sekali tidak menyebutkan terkait dengan Surat Pernyataan Kewajiban yang ditulis tangan oleh Penggugat didepan Tergugat di Kota Makassar, Tanggal 18 Juni 2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat kembali mengajukan tanggapannya sebagaimana Repliknya tanggal 25 November 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga menanggapi sebagaimana Dublik tanggal 29 November 2024 dimana baik replik maupun Dublik a-quo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal.15 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat pengajuan alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Foto copi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama PT. Dimas Putra Pertama, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copi tanpa asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dimas Putra Pertama, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copi tanpa asli Surat Perjanjian Antara PT. Dimas Putra Pertama Dan PT. Buana Tambang Nusantara Tentang Pengadaan Supply Bahan Bakar Minyak, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copi tanpa asli Rekapan Invoice Outstanding PT. Buana Tambang Nusantara – PT. Aiko Tunggal Mandiri Pertanggal 1 Desember sampai 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copi tanpa asli Invoice dan Faktur Pajak, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copi tanpa asli Surat Pemberitahuan Perubahan Invoice dan Faktur Pajak, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copi tanpa asli Surat Perintah Pembayaran Tagihan No: 0260/DPP-SPPT/III/2021 PT. Dimas Putra Pertama kepada PT. Aiko Tunggal Mandiri dan PT. Buana Tambang Nusantara, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Undangan PT. Dimas Putra Pertama kepada PT. Aiko Tunggal Mandiri dan PT. Buana Tambang Nusantara, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copi tanpa asli Foto Bersama antara Direktu dan staf PT. Dimas Putra Pertama dan PT. Buana Tambang Nusantara dalam pembuatan surat pernyataan kewajiban pembayaran oleh pihak PT. Buana Tambang Nusantara, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paramita Amanda Abdillah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pujiono, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copi tanpa asli Surat Pernyataan Kewajiban Pramita Amanda (Direktur PT. Buana Tambang Nusantara) ke pada PT. Dimas Putra Pertama, hari/tanggal: Makassar/18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-11.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi kepersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.16 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAHMI SYAHRIZAL TASLIM

- Bahwa ada masalah pembayaran dari pihak Penggugat kepada Tergugat yang tidak terbayarkan;
- Baha tidak terbayarkan tagihan harga Bahan Bakar Minyak dari Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa ada perjanjian tertulis jual beli Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi sepintas pernah melihat perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi di informasikan oleh Saudari Lani kalau ada jual beli Bahan Bakar Minyak antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saudari Lani adalah Finance Maneger Tergugat;
- Bahwa Penggugat membuat permohonan kepada Tergugat untuk permintaan minyak solar;
- Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Loading Order (LO) kepada Pertamina depo Kendari;
- Bahwa Penggugat kemudian mengambil solar di Pertamina depo kendari;
- Bahwa Perjanjian hanya terkait soal Bahan Bakar Minyak jenis solar atau B30;
- Bahwa Perjanjian dibuat sekitar 2019 atau 2020 ;
- Bahwa Jumlah solar sesuai dengan permintaan dari Penggugat;
- Bahwa dalam perjanjian volume bahan bakar minyak dalam bentuk kilo liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga solar per kilo liternya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jumlahnya antara 300 (tiga ratus) kilo liter sampai dengan 400 (empat ratus) kilo liter;
- Bahwa Saksi dahulu ada staf marketing dan tugas Saksi adalah mencari pembeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Penggugat merupakan klien dari Saudari Lani;
- Bahwa Penggugat order bahan bakar minyak solar dari Tergugat rutin sejak tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa jumlah tagihan Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) lebih informasinya;

Hal.17 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PT Dimas Putra Pertama adalah Ibu Nurwaya;
- Bahwa Saksi tahu jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dari Ibu Nurwaya selaku Direktur Utama PT Dimas Putra Pertama dan Saudari Lani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membayar tagihan Bahan Bakar Minyak sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sampai saat ini belum membayar uang tagihan sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) lebih kepada Tergugat dari Bos Saksi yaitu Ibu Lani;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada jaminan saat Tergugat membuat perjanjian dengan Penggugat terkait jual beli Bahan Bakar Minyak Solar;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada jaminan dari cerita teman-teman karyawan;
- Bahwa Karena Tergugat adalah salah satu agen resmi penyalur Bahan bakar Minyak;
- Bahwa Tergugat bayar cash ke Pertamina sebagai agen resmi penyalur Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Harga satuan bisa perliter ataupun perkilo liter kalau melalui agen resmi Pertamina;
- Bahwa Pertamina tiap bulan mengeluarkan 2 (dua) kali harga fluktuatif yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 bulan berjalan;
- Bahwa saksi tahu jenis bahan bakar minyak yang dijual oleh Tergugat sebagai agen resmi bahan bakar minyak adalah menjual minyak solar industri;
- Bahwa untuk harga perliter yang dijual kepada industri yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat oleh Tergugat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) perliter;
- Bahwa Pasarannya untuk tambang dan kapal laut;
- Bahwa Saksi kerja dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2016 dan Tergugat sudah bekerja dibidang agen minyak;
- Bahwa Kantor Tergugat berada di Tanjung Priok;
- Bahwa PT. Buana Energi Mandiri, Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Aiko tunggal Mandiri, Saksi tidak tahu;

Hal.18 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah Saksi pernah melihat surat perjanjian jual beli bahan bakar minyak solar antara Penggugat dengan Tergugat tapi saksi tidak tahu detail isi perjanjiannya;
- Bahwa Tidak tahu kapan Penggugat ajukan gugatannya;
- Bahwa Tergugat sudah sering menagih kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pernyataan kalau Penggugat mau bayar utang dan mau cicil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dahulu dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa benar bukti surat T-11 yaitu Surat Pernyataan Penggugat yang akan melunasi kewajibannya kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu detail isinya;
- Bahwa Total tunggakan Penggugat kepada Tergugat yaitu sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) lebih.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk atau satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Eksepsi dimaksud sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya jika dihubungkan dengan apa yang diuraikan dalam materi pokok perkara Jawaban Tergugat, maka majelis hakim dapat menyimpulkan kalau Eksepsi Tergugat tidak hanya menyangkut 2 (dua) hal akan tetapi Eksepsi Tergugat menyangkut 3 (tiga) hal pokok yakni:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang *Nebis In Idem*;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Hal.19 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Gugatan yang kurang pihak(*Prulium litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Eksepsi ini dimana menurut Tergugat kalau Gugatan sebagaimana dalam perkara ini sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana Perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Kdi, dimana baik objek perkara, dalil gugatan serta para pihaknya sama sehingga terhadap gugatan Penggugat saat ini sudah tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena sudah *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan saksama putusan dalam perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Kdi yang diketahui majelis hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang menjadi bagian dari pengetahuan hakim maka diperoleh kenyataan kalau putusan dalam perkara a-quo adalah putusan yang bersifat Negatif dimana majelis hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan kalau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), oleh karena Penggugat dipandang tidak memiliki Legal Standing karena menggunakan Identitas pribadi, sehingga dengan adanya putusan yang bersifat Negative a-quo yang pertimbangannya belum menyentuh atau belum mempertimbangkan pokok perkara, maka menurut majelis hakim kalau pihak Penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara 97/Pdt.G/2023/PN Kdi yang dijatuhkan oleh majelis hakim bersifat Negatif yang pertimbangannya belum masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka pengajuan gugatan kembali yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalam perkara ini tidak masuk atau tidak dikategorikan sebagai gugatan yang *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara 97/Pdt.G/2023/PN Kdi yang dijatuhkan oleh majelis hakim bersifat Negatif yang pertimbangannya belum masuk dalam pertimbangan pokok perkara sehingga Penggugat dapat kembali mengajukan gugatan yang baru karena Gugatan sebagaimana dalam perkara ini tidak termasuk sebagai gugatan yang *Nebis In Idem*, maka terhadap alasan Eksepsi poin 1 Jawaban

Hal.20 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini sebagaimana alasan eksepsi poin 2 jawabannya, dimana menurut Tergugat ada perbedaan antara pihak yang tercantum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas dengan pihak yang terdapat dalam surat perjanjian yang dibuat antara PT. Dimas Putra Pertama dengan PT Buana Tambang Nusantara, sehingga Gugatan yang dibuat oleh Penggugat dipandang sebagai gugatan yang kabur (*Obscur libel*), menurut majelis hakim kalau hal tersebut baru dapat diketahui oleh majelis hakim setelah majelis hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karena untuk mengetahui apakah memang benar ada perbedaan nama pihak baik yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Buana Tambang Nusantara dengan nama direktur PT Buana Tambang Nusantara yang tercantum dalam Surat Perjanjian antara PT. Dimas Putra Pertama dengan PT Buana Tambang Nusantara sebagaimana Perjanjian Suplay Bahan Bakar Minyak No. PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, maka hal tersebut baru akan diketahui setelah majelis hakim masuk dalam pemeriksaan pokok melalui Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengetahui apakah memang benar ada perbedaan nama pihak yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Buana Tambang Nusantara dengan nama direktur PT Buana Tambang Nusantara yang tercatat sebagai pihak dalam perjanjian, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Suplay Bahan Bakar Minyak No. PT.DPP 1491/DPP-DK-BTN/X/2020, dimana hal tersebut baru nanti diketahui setelah majelis hakim masuk dalam pemeriksaan pokok melalui pembuktian, sehingga hal tersebut belum dipertimbangkan oleh majelis hakim dan baru akan dipertimbangkan setelah majelis hakim masuk dalam pertimbangan atau akan sama-sama dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan pertimbangan dalam pokok perkara, maka terhadap alasan eksepsi poin 2 Jawaban Tergugat dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

3. Eksepsi tentang Gugatan yang kurang pihak (*Prulium litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini dimana Tergugat meskipun tidak menguraikannya secara tegas sebagai bagian dari materi dibawah judul dalam eksepsi, akan tetapi dari uraian Tergugat sebagaimana

Hal.21 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



yang uraikan dalam huruf B pokok perkara poin 2 Jawaban Tergugat dimana Tergugat menguraikan adanya keterlibatan PT. Rahmat Alam Sinergi yang menurut Tergugat kalau Ketiga Pihak yang dianggap saling memenuhi kewajiban setelah pihak lain menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatan poin 3, maka menurut majelis hakim apabila memang ada keterlibatan atau keterkaitan pihak PT. Rahmat Alam Sinergi dalam kesepakatan yang memunculkan perikatan diantara kedua belah pihak yang dianggap mempunyai andil sehingga muncul sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka menurut majelis hakim sudah sepatutnya kalau pihak PT. Rahmat Alam Sinergi ditarik oleh Penggugat untuk didudukkan atau menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak PT. Rahmat Alam Sinergi untuk didudukkan atau ditarik sebagai pihak sebagaimana dalam perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat dipandang sebagai Gugatan yang kurang pihak, oleh karenanya terhadap alasan eksepsi ini dipandang beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi Tergugat dikabulkan oleh karena dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap seluruh alasan eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak alasan eksepsi selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan sebahagian dan terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak PT. Rahmat Alam Sinergi untuk didudukkan atau ditarik sebagai pihak sebagaimana dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin 3 diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Hal.22 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg/HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak;
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU BINTORO, S.H., dan SULASMY TRI JUNIARTY, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 dengan dihadiri oleh LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. WAHYU BINTORO, S.H.

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

2. SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Hal.23 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi



Penitera Pengganti

LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggil	:	Rp10.000,00
5. Biaya PS	:	Rp. -,-
6. Biaya PNBP PS	:	Rp. -,-
7. Biaya Materai Putusan	:	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi Putusan	:	<u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H		Rp235.000,00 (dua ratu tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal.24 dari 24 Putusan Perdata No. 93/Pdt.G/2024/PN Kdi